



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.B/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AZIS SAHRONI SANTOSO Bin MOH.TASIB (Alm)**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/23 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sangsang, Desa Omben, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Juli 2024 berdasarkan Berita Acara Penangkapan Terdakwa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 161/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 25 September tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZIS SAHRONI SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " penggelapan, , sebagaimana Surat Dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 KUHP
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa AZIS SAHRONI SANTOSO dengan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti :

- Satu lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam tahun 2022 dengan Nopol: M-6539-CL, Noka:MH1JM8113NK955539 dan Nosin: JM81E956972 .

- Satu buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam tahun 2022 dengan Nopol: M-6539-CL, Noka:MH1JM8113NK955539 dan Nosin: JM81E956972

Dikembalikan kepada saksi Moh. ROHID ;

4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-82/SAMPANG/09/2024 Tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Spg



Kesatu.

Bahwa ia terdakwa AZIS SAHRONI SANTOSO Bin MOH. TASIB (alm), pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat didepan Toko Latanza jalan Raya Omben Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tahun 2022 Nomor Polisi M-6539-CL milik saksi MOH. ROHID, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mendatangi saksi MOH. ROHID yang sedang berjualan Sempol bermaksud untuk meminjam Sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik saksi MOH. ROHID dengan tujuan ke Desa Pamolaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, karena terdakwa sering meminjam sepeda motor saksi MOH. ROHID, akhirnya Sepeda Motor miliknya dipinjamkan kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengembalikan pada pukul 23.00 Wib ;
- Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi MOH. ROHID bersama dengan Sdr. DIKRUL namun di tengah perjalanan sdr. DIKRUL meminta untuk pulang dan terdakwa melanjutkan perjalanan sesampainya di Jln Raya Sogian Desa Sogian Kecamatan Omben Kabupaten Sampang disebuah gardu terdakwa beristirahat (tidur) sampai pagi hari ;
- Setelah terdakwa terbangun sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa menuju rumah sdr. MUNIB (DPO) di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang untuk menggadaikan Sepeda motor honda Beat milik saksi MOH. ROHID, bukannya mengembalikan Sepeda motor yang dipinjamnya kepada saksi MOH. ROHID, selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan sdr. MUNIB (DPO) tanpa terdakwa mengabari saksi MOH.ROHID terdakwa mengadaikan Sepeda motor tersebut dan menerima uang dari sdr. MUNIB (DPO) sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor honda beat milik saksi MOH. ROHID mengakibatkan kerugian materil kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AZIS SAHRONI SANTOSO Bin MOH. TASIB (alm), pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat didepan Toko Latanza jalan Raya Omben Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang , dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tahun 2022 Nomor Polisi M-6539-CL milik saksi MOH. ROHID, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mendatangi saksi MOH. ROHID yang sedang berjualan Sempol bermaksud untuk meminjam Sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik saksi MOH. ROHID dengan alasan akan menebus sepeda motor diDesa Pamolaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, karena terdakwa sering meminjam sepeda motor saksi MOH. ROHID, akhirnya Sepeda Motor miliknya dipinjamkan kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengembalikan pada pukul 23.00 Wib ;
- Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi MOH. ROHID bersama dengan Sdr. DIKRUL namun di tengah perjalanan sdr. DIKRUL meminta untuk pulang dan terdakwa melanjutkan perjalanan sesampainya di Jln Raya Sogian Desa Sogian Kecamatan Omben Kabupaten Sampang karena sudah larut malam terdakwa beristirahat (tidur) disebuah gardu bukannya mengembalikan Sepda moor yang dipinjamnya kepada saksi MOH. ROHID ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa terbangun pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa menuju rumah sdr. MUNIB (DPO) di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang untuk menggadaikan Sepeda motor honda Beat milik saksi MOH. ROHID, bukanya mengembalikan Sepeda motor yang dipinjamnya kepada saksi MOH. ROHID, selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan sdr. MUNIB (DPO) tanpa terdakwa mengabari saksi MOH.ROHID terdakwa mengadaikan Sepeda motor tersebut dan menerima uang dari sdr. MUNIB (DPO) sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk bermain Judi Online dan membeli narkoba shabu ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor honda beat milik saksi MOH. ROHID mengakibatkan kerugian materil kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MOH ROHID dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah meminjam sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 dengan nomor Polisi M 6539 CL milik saksi, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat tahun 2022 milik saksi yang tidak dikembalikan lagi yakni saat saksi sedang berjualan smpol di depan toko Latansa yang terletak di Jalan Raya Omben, Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa alasan Terdakwa saat meminjam sepeda motor saksi tersebut yakni sebagai alat transportasi untuk menebus sepeda motor di Dusun Polai, Desa Pamolaan Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Adapun saksi memberikan pinjaman sepeda motor tersebut karena Terdakwa sudah terbiasa meminjam sepeda motor milik saksi;
- Bahwa setelah saksi menunggu Terdakwa sekian lama tidak mengembalikan sepeda motor Honda Beat tersebut, dimana saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Spg



mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya akan tetapi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa. Maka saksi berkeyakinan sepeda motornya telah dijual oleh Terdakwa dan selanjutnya perbuatan Terdakwa dilaporkan saksi ke Polres Sampang;

- Bahwa sepeda motor milik saksi dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yakni saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dan tidak dikembalikan kepada saksi yakni rekan atas nama Dikrul dan Rusdiana karena berada di warung saksi berjualan sempol saat peristiwa dimaksud

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. RUSDIANA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ke persidangan karena Terdakwa telah meminjam sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 dengan nomor Polisi M 6539 CL milik Moh Rohid, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada Moh Rohid;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat tahun 2022 milik Moh Rohid yang tidak dikembalikan lagi yakni saat Moh Rohid sedang berjualan sempol di depan toko Latansa yang terletak di Jalan Raya Omben, Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa alasan Terdakwa saat meminjam sepeda motor Moh Rohid tersebut yakni sebagai alat transportasi untuk menebus sepeda motor di Dusun Polai, Desa Pamolaan Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Adapun Moh Rohid memberikan pinjaman sepeda motor tersebut karena Terdakwa sebelumnya sering meminjam sepeda motor kepada Moh Rohid dan berjanji akan mengisikan bensin sepeda motor tersebut sehingga Moh Rohid meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda beat milik Moh Rohid dilengkapi dengan bukti kepemilikan seperti BPKB dan STNK. Adapun Moh Rohid membeli tunai sepeda motor tersebut dengan kondisi bekas di pasar dagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor seharga Rp. 17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Moh Rohid akibat perbuatan ini mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selain saksi dan Moh Rohid yang menyaksikan perbuatan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Honda Beat milik Moh Rohid adalah rekan saksi atas nama Dikrul karena berada di warung sempol milik Moh Rohid saat peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah meminjam sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 dengan nomor Polisi M 6539 CL milik Moh Rohid, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada Moh Rohid;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat tahun 2022 milik Moh Rohid yang tidak dikembalikan lagi yakni saat Moh Rohid sedang berjualan sempol di depan toko Latansa yang terletak di Jalan Raya Omben, Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat milik Moh Rohid yakni Terdakwa bawa ke rumah Munib yang beralamat di Jalan Raya Sogian, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WIB. Adapun tujuan Terdakwa ke rumah Munib untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik Moh Rohid tersebut;
- Bahwa Munib sebelum menerima motor Honda Beat tersebut digadaikan Terdakwa yakni bertanya perihal kepemilikan sepeda motor dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sepeda motor dimaksud adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik Moh Rohid seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Munib dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik Moh Rohid yakni uang hasil gadai akan digunakan untuk bermain judi online dan membeli narkoba;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggadaikan sepeda motor milik Moh Rohid;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 dengan Nopol : M 6539 CL, Noka : MH1JM8113NK955539 dan Nosin : JM81E956972;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2022 dengan Nopol : M 6539 CL, Noka : MH1JM8113NK955539 dan Nosin : JM81E956972;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meminjam sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 dengan nomor Polisi M 6539 CL milik Moh Rohid, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada Moh Rohid;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat tahun 2022 milik Moh Rohid yang tidak dikembalikan lagi yakni saat Moh Rohid sedang berjualan sempol di depan toko Latansa yang terletak di Jalan Raya Omben, Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa benar yang menyaksikan Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik Moh Rohid dan tidak dikembalikan lagi yakni Moh Rohid,



Rusdiana dan Dikrul. Adapun Rusdiana dan Dikrul saat itu sedang berada di warung Moh Rohid berjualan sempol;

- Bahwa benar alasan Terdakwa saat meminjam sepeda motor Moh Rohid yang tidak dikembalikan dimaksud yakni sebagai alat transportasi untuk menebus sepeda motor di Dusun Polai, Desa Pamolaan Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Adapun Moh Rohid memberikan pinjaman sepeda motor tersebut karena Terdakwa sebelumnya sering meminjam sepeda motor kepada Moh Rohid dan berjanji akan mengisikan bensin sepeda motor tersebut sehingga Moh Rohid meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor Honda beat milik Moh Rohid dilengkapi dengan bukti kepemilikan seperti BPKB dan STNK;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa meminjam sepeda motor dan tidak dikembalikan, dimana Moh Rohid mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **AZIS SAHRONI SANTOSO Bin MOH.TASIB (Alm)**

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in persona), maka Majelis Hakim menilai unsur **barang siapa telah terpenuhi**;

Ad.2 Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain dan Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan ketentuan *criminal wetbook 1881* adalah keinginan atau maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan dalam *Memorie Van Toelichting Wetboek van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam kepustakaan criminal law disebutkan sengaja itu istilah dari diketahui lebih dahulu atau konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi si pembuat. Adapun dalam pandangan para ahli hukum, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidbewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (tegehet recht) dan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya



berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana, halaman 115 menjelaskan Melawan hukum dapat diartikan baik melawan undang-undang maupun hukum di luar undang-undang. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) bahwa melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa memiliki suatu barang adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda-seolah-olah sebagai pemilik barang/benda tersebut (Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, halaman 72). Dengan demikian perbuatan memiliki harus sudah terlaksana atau selesai, misalnya barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri dan ditukar;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menjelaskan benda yang tidak ada pemiliknya baik sejak semula maupun tidak dilepaskan hak miliknya bukanlah objek penggelapan. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) unsur yang pertama ada dalam kekuasaannya dan kedua bukan karena kejahatan. Berada dalam kekuasaannya apabila antara Terdakwa dengan benda terdapat hubungan yang sedemikian erat, sehingga Terdakwa melakukan segala macam perbuatan terhadap benda tersebut dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain. Sedangkan unsur bukan karena kejahatan adalah penguasaan benda objek penggelapan melalui perbuatan yang sah seperti peminjaman, penyimpanan, perjanjian penitipan barang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah meminjam sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022 dengan nomor Polisi M 6539 CL milik Moh Rohid, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada Moh Rohid. Adapun Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat tahun 2022 milik Moh Rohid yang tidak dikembalikan lagi yakni saat Moh Rohid sedang berjualan sempol di depan toko Latansa yang terletak di Jalan Raya Omben,



Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB. Bahwa yang menyaksikan Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik Moh Rohid dan tidak dikembalikan lagi yakni Moh Rohid, Rusdiana dan Dikrul. Hal mana Rusdiana dan Dikrul saat itu sedang berada di warung Moh Rohid berjualan sempol;

Menimbang, bahwa benar alasan Terdakwa saat meminjam sepeda motor Moh Rohid yang tidak dikembalikan dimaksud yakni sebagai alat transportasi untuk menebus sepeda motor di Dusun Polai, Desa Pamolaan Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Adapun Moh Rohid memberikan pinjaman sepeda motor tersebut karena Terdakwa sebelumnya sering meminjam sepeda motor kepada Moh Rohid dan berjanji akan mengisikan bensin sepeda motor tersebut sehingga Moh Rohid meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa. Adapun sepeda motor Honda beat milik Moh Rohid dilengkapi dengan bukti kepemilikan seperti BPKB dan STNK. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meminjam sepeda motor dan tidak dikembalikan, dimana Moh Rohid mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor Honda Beat milik Moh Rohid pada tanggal 11 Juli 2024 dan tidak dikembalikan, diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa sepeda motor milik Moh Rohid telah digadaikan kepada Munib seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang hasil gadainya diperuntukan untuk membeli narkoba dan bermain judi online. Adapun tindakan menggadaikan tanpa izin Moh Rohid. Hal mana perbuatan Terdakwa menggadaikan motor milik Moh Rohid tersebut, dimana seolah-olah bertindak sebagai pemiliknya. Dengan demikian perbuatan Terdakwa **telah memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 dengan Nopol : M 6539 CL, Noka : MH1JM8113NK955539 dan Nosin : JM81E956972 dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2022 dengan Nopol : M 6539 CL, Noka : MH1JM8113NK955539 dan Nosin : JM81E956972 yang telah disita dari saksi Moh Rohid yang mana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi **Moh Rohid** sebagaimana fakta di persidangan, maka keseluruhan barang bukti dimaksud dikembalikan kepada saksi **Moh Rohid**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Moh Rohid;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana lainnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AZIS SAHRONI SANTOSO Bin MOH.TASIB (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 dengan Nopol : M 6539 CL, Noka : MH1JM8113NK955539 dan Nosin : JM81E956972;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2022 dengan Nopol : M 6539 CL, Noka : MH1JM8113NK955539 dan Nosin : JM81E956972;

Dikembalikan kepada Saksi Moh Rohid

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh Adji Prakoso, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. dan Fatchur Rochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Risal Gunawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri oleh Eddy Soedradjat, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. Adji Prakoso, S.H., M.H.



Fatchur Rochman, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Risal Gunawan, S.H.